

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SEMARANG
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Nama : Aprilia Muna

NIM : 30302200624

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SEMARANG
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**



Diajukan Oleh :

Nama : Aprilia Muna

NIM : 30302200624

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Achmad Arifullah, SH, MH

NIDN : 01-2111-7801

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SEMARANG
(Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:
Aprilia Muna
NIM: 30302200624

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H

NIDN: 06-2006-6801

Anggota

Anggota

Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H

NIDN: 01-2111-7801

Dr. Muhammad Ngaziz, S.H, M.H

NIDN: 06-0112-8601

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Muna
NIM : 30302200624

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul ***Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)***. Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 2025

Aprilia Muna
NIM: 30302200624

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Muna
NIM : 30302200624
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul: *“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)”* dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2025
Yang menyatakan,

Aprilia Muna
NIM: 30302200624

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

-HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruquthni-

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang dengan ketulusannya mencurahkan waktu, tenaga, pikirannya serta keikhlasan di dalam do'a untuk mendidik, kesabaran dalam membimbing dan mengajarkan banyak hal dalam hidup ini hingga menghantarkan penulis pada tahap ini. Para saudara penulis yang selalu menjadi inspirasi, semangat dan motivasi penulis, serta orang-orang yang selalu menyayangi dan mencintai penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: ***“Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Semarang (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)”*** Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H Selaku sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. sebagai sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang memberikan segala masukan, ide dan semangat bagi penulis, dan
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang,

2025

Aprilia Muna

NIM: 30302200624

ABSTRAK

Tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dengan jumlah terlapor mencapai 44.983 orang pada tahun 2022, meningkat menjadi 50.291 orang pada 2023, dan hingga November 2024 mencapai 53.672 orang. Prevalensi tertinggi terdapat pada kelompok usia 15–64 tahun. Di Kota Semarang, sepanjang Januari hingga Maret 2024 saja, Polrestabes Semarang telah mengungkap 60 kasus dengan 74 tersangka, dan total kasus sepanjang tahun 2024 mencapai 297 kasus, dengan dominasi penyalahgunaan ganja dan shabu, serta obat-obatan seperti eksimer dan alprazolam. Tingginya angka penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di Kota Semarang menunjukkan perlunya penanggulangan yang tidak hanya masif, tetapi juga agresif dan berkelanjutan, dengan keterlibatan aktif Kepolisian dan perlu dukungan semua pihak untuk melindungi generasi muda sebagai aset masa depan bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Kepolisian sekaligus hambatan dan solusi apa saja yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang digunakan dikelompokkan menjadi dua jenis: data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian: 1) Polrestabes Semarang melalui Satresnarkoba menerapkan strategi penanggulangan narkotika secara komprehensif dengan pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif dilakukan melalui penyuluhan kepada anak, orang tua, dan masyarakat, termasuk program Desa Tangguh Anti Narkoba. Langkah preventif mencakup patroli, razia, dan pelibatan tokoh masyarakat, sedangkan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku. Upaya ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan narkotika membutuhkan sinergi antara aparat dan masyarakat. 2) Dalam menghadapi hambatan seperti modus operandi digital, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran, Polrestabes Semarang menerapkan strategi peningkatan kapasitas siber, kerja sama lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat melalui edukasi serta pembentukan komunitas anti narkoba. Untuk mengatasi kendala anggaran, solusi dilakukan melalui dukungan pemerintah pusat, pelibatan CSR, dan transparansi anggaran. Upaya ini menegaskan pentingnya sinergi antara teknologi, partisipasi masyarakat, dan dukungan fiskal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan anak.

Kata Kunci: Anak; Narkotika; Peran Kepolisian

ABSTRACT

The increasing trend of narcotics abuse cases in Indonesia is evident, with the number of reported individuals reaching 44,983 in 2022, rising to 50,291 in 2023, and reaching 53,672 by November 2024. The highest prevalence is found in the 15–64 age group. In the city of Semarang, between January and March 2024 alone, the Semarang Metropolitan Police (Polrestabes Semarang) uncovered 60 cases involving 74 suspects, with a total of 297 cases recorded throughout 2024, predominantly involving the abuse of marijuana and methamphetamine, as well as medications such as excimer and alprazolam. The high rate of drug abuse among teenagers in Semarang highlights the urgent need for countermeasures that are not only massive but also aggressive and sustainable, requiring active involvement from the police and support from all stakeholders to protect the younger generation as the nation's future asset. This research aims to examine the role of the police, as well as the obstacles and solutions faced by Polrestabes Semarang in addressing narcotics abuse committed by children in the city of Semarang.

The research approach used is an empirical juridical approach, with the research specification employing a descriptive-analytical method. The data utilized are categorized into two types: primary and secondary data.

The results of the research are as follows: 1) Polrestabes Semarang, through its Narcotics Investigation Unit (Satresnarkoba), implements a comprehensive strategy to combat narcotics abuse through pre-emptive, preventive, and repressive approaches. The pre-emptive approach is carried out through outreach and education programs targeting teenagers, parents, and the general public, including initiatives such as the “Desa Tangguh Anti Narkoba” (Drug-Resilient Villages) program. Preventive efforts include patrols, regular and surprise inspections, and the involvement of community leaders, while the repressive approach involves legal enforcement against offenders. These efforts demonstrate that the success of narcotics eradication relies on synergy between law enforcement and the community. 2) In addressing challenges such as digital modus operandi, low community participation, and limited operational budgets, Polrestabes Semarang has implemented strategies including strengthening cyber capabilities, cross-sector collaboration, and empowering communities through education and the formation of anti-drug community groups. To overcome budgetary constraints, solutions include support from the central government, engagement of the private sector through Corporate Social Responsibility (CSR), and budget transparency. These efforts highlight the importance of synergy between technology, community participation, and sustainable fiscal support in tackling narcotics abuse among teenagers.

Keywords: *Children; Narcotics; Role of the Police*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian	22
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	30
C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika	38
D. Tinjauan Umum Anak	42
E. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Semarang 54

B. Hambatan dan Solusi Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Semarang 75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 81

B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Negara hukum yang dimaksud di sini berarti bahwa negara harus menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan hukum yang harus ditaati oleh semua masyarakat.²

Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Di mana kedamaian yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.³

Di dalam negara hukum, kehidupan yang terdapat hukum di dalamnya sangat ditentukan oleh faktor struktur dan/atau lembaga hukum yang harus melaksanakan penegakan hukum secara adil, di samping faktor-faktor lain, selain faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Maka dari itu,

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Jarot Digo Ismoyo et al., *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 8

³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 12

efektivitas operasional dari struktur dan/atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu lembaga negara yang bertugas untuk melaksanakan menegakkan hukum, melakukan pencegahan terhadap kejahatan, memberi perlindungan dan melayani kepentingan masyarakat umum.⁵ Dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4) menyatakan bahwa, “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.⁶

Undang-undang yang mengatur pembentukan, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Ayat (1), “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁷ Sedangkan peran polisi menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

⁴ Sadjjono, *Seri Hukum Kepolisian, Polri, dan Good Governance*, Laksbang Mediata, Jakarta, 2008, hlm. 14

⁵ Satriya Nugraha, Hubungan Antara Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 12

⁶ Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.⁸

Negara telah mengatur sedemikianrupa untuk mencapai tujuannya sebagai negara hukum. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran terhadap aturan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah maraknya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi masalah serius. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang mendesak dan kompleks di Indonesia, yang ditandai dengan peningkatan jumlah pecandu narkoba, banyaknya kasus kejahatan narkoba yang ditemukan, serta model dan jaringan pengedaran yang semakin beragam. Narkoba saat ini juga menyerang anak muda yang memasuki usia remaja. Penyalahgunaan narkoba terjadi pada kelompok tertentu seperti kelompok umur tertentu atau kelompok ekonomi rendah. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi teladan juga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.⁹

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya (NAPZA), yang arti bahan atau obat yang apabila dikonsumsi (diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan) akan mempengaruhi pad fungsi kerja otak, dan bila dikonsumsi terus menerus akan menyebabkan gangguan pada kondisi fisik, psikis, dan fungsi sosialnya, dan dapat menyebabkan ketagihan (adiksi) dan ketergantungan. Fakta lainnya juga menunjukkan bahwa konsumsi NAPZA dapat menyebabkan perubahan

⁸ Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁹ Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat, Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam, *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 20, No. 1, 2023, hlm. 8

emosi atau suasana hati, berpengaruh pada suasana pikiran juga pada perilaku.¹⁰

Narkotika juga dapat diartikan sebagai candu, termasuk di dalamnya adalah ganja dan kokain (*cocaine*) serta bahan mentahnya yang menghasilkan narkotika seperti morphine, heroin, codein, hashish juga termasuk jenis narkotika sintesis yang dapat menyebabkan efek *halusinogen*, *anti depressant*, dan *stimulant*.¹¹ Narkotika atau *narcotic* memiliki suatu hal yang dapat menghilangkan rasa sakit atau nyeri dan juga dapat menimbulkan efek samping *stupor* (mati rasa), dapat diartikan juga sebagai bahan untuk pembius, definisi ini menjelaskan bahwa sebetulnya narkotika dapat digunakan untuk keperluan medis.¹² Menurut Setyawati, narkotika adalah obat pereda nyeri yang disalahgunakan oleh masyarakat. Pada awalnya, narkotika digunakan sebagai obat bius pada proses pembedahan. Tetapi seiring adanya perubahan zaman, penggunaan narkotika telah berubah dari yang semula hanya digunakan untuk tujuan medis menjadi disalahgunakan untuk mencari kelegaan jiwa atau kesenangan sesaat dengan menggunakan dosis yang tinggi.¹³

Di Indonesia, narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Pasal 1 Ayat (1):¹⁴

¹⁰ L. Martono dan Joewana, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 9

¹¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 14

¹² B. A. Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Utama, Jakarta, 199, hlm. 5

¹³ Susilaningtyas Setiyawati et al., *Bahaya Narkotika (Dampak dan Bahaya Narkotika)*, PT. Tirta Asih Jaya, Surakarta, 2015, hlm. 7

¹⁴ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sesuai Pasal 4, Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan untuk:¹⁵

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika

Saat ini, seluruh lapisan masyarakat Indonesia telah disusupi oleh psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya. Sasarannya telah meluas tidak hanya di klub-klub malam, tetapi juga di area perumahan, kampus, dan bahkan sekolah. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dan telah menyebar dari kalangan orang kaya ke kalangan orang miskin. Hal ini dapat terjadi karena ada berbagai jenis komoditas narkoba, mulai dari yang paling mahal yang hanya dapat dibeli oleh orang kaya dan terkenal hingga yang paling terjangkau yang bahkan dapat dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.¹⁶

Banyak faktor yang menjadi penyebab dari maraknya penyalahgunaan narkoba oleh anak usia remaja, baik internal maupun eksternal, dikatakan bahwa masa anak usia remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa. Pencarian jati diri menjadi permasalahan utama anak

¹⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁶ Dheny Rusdiyanto et al., Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 3

usia remaja pada umumnya. Keadaan yang tidak stabil tersebut menjadikan kelompok rawan terhadap pengaruh yang tidak baik seperti halnya terkait penggunaan narkoba. Faktor Internal, yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang yang terdiri dari:¹⁷

1. Kepribadian

Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi orang lain maka lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

2. Keluarga

Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis (*broken home*) maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustrasi.

3. Ekonomi

Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja menjadi pengedar narkoba. Seseorang yang ekonomi cukup mampu, tetapi kurang perhatian yang cukup dari keluarga atau masuk dalam lingkungan yang salah lebih mudah terjerumus jadi pengguna narkoba.

Faktor Eksternal, yaitu faktor penyebab yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba, antara lain:

¹⁷ Libertus Jehani et al., *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Visi Media, Tangerang, 2006, hlm. 18

1. Pergaulan

Teman sebaya mempunyai pengaruh cukup kuat terjadinya penyalahgunaan narkoba, biasanya berawal dari ikutikutan teman terutama bagi anak yang memiliki mental dan kepribadian cukup lemah.

2. Sosial Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang baik terkontrol dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, begitu sebaliknya apabila lingkungan sosial yang cenderung apatis dan tidak memedulikan keadaan lingkungan sekitar dapat menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak usia remaja.

Menurut Simangunsong, bahwa faktor paling dominan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak usia remaja adalah faktor pergaulan, dimana karena pergaulan yang terlalu bebas dan tidak terkontrol menyebabkan hilang kendali sehingga mudah terpengaruh dengan mengkonsumsi narkoba.¹⁸

Data POLRI, penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah terlapor kasus narkoba, pada tahun 2022 tercatat 44.983 orang, meningkat menjadi 50.291 orang pada tahun 2023, dan hingga November 2024 mencapai 53.672 orang. Tren penyalahgunaan narkotika prevalensi tinggi pada kelompok usia 15-64 tahun, dimana

¹⁸ Yohanna Florensia Dian Wahyu, Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 3

kelompok anak usia remaja termasuk di dalamnya.¹⁹ Di kota Semarang, antara Januari hingga Maret 2024 saja, Polrestabes Semarang telah mengungkap 60 kasus penyalahgunaan narkotika dan menangkap 74 tersangka. Total sepanjang tahun 2024 menjadi 297 kasus penyalahgunaan narkotika. Jumlah kasusnya mengalami peningkatan dalam 1 tahun berjalan, yang paling menonjol adalah ganja dan shabu. Terindikasi bahwa para anak usia remaja juga kerap ditemukan menyalahgunakan obat-obatan seperti eksimer, alprazolam, dan sebagainya.²⁰

Kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang pada kalangan anak usia remaja tergolong tinggi, menjadikan upaya penanggulangan permasalahan narkotika sangat penting dan tidak hanya dapat dilakukan secara masif saja tetapi juga harus lebih agresif lagi khususnya bagi kelompok anak usia remaja, karena generasi tersebut merupakan aset bangsa yang akan menjadi penerus bagi masa depan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, peran Kepolisian khususnya sangat diperlukan sebagai aparat penegak hukum, walaupun dalam penanganannya memang perlu perhatian semua pihak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN**

¹⁹ Pusiknas Polri, “Tren Jumlah Kasus Narkoba 2024”, https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/infografik/1732861980069.png diakses tanggal 10 Juni 2025 pk1 08.30

²⁰ Made Dinda Yadnya Swari, “Ada 297 Kasus Narkoba di Semarang Sepanjang 2024”, <https://beritajateng.tv/video-ada-297-kasus-narkoba-di-semarang-sepanjang-2024/> diakses tanggal 10 Juni 2025 pk1. 09.50

NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusunan permasalahan yang akan penulis angkat di dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang?
2. Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan, baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang peranan Kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak, serta dapat juga bermanfaat bagi kalangan akademis untuk memperoleh informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak, serta mengerti akan bahaya dan akibat yang dapat ditimbulkan.

b. Bagi Aparatur Penegak Hukum

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi penegak hukum, terutama pada aspek tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum.

c. Bagi Mahasiswa

Untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

E. Terminologi

1. Peran

Peran merupakan sesuatu yang dijalankan atau dilakukan oleh individu. Secara umum, peran dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status tertentu dalam suatu organisasi. Dalam istilah terminologi, peran merujuk pada seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu dalam masyarakat. Dalam bahasa Inggris, istilah peran dikenal dengan kata "*role*", yang berarti tugas atau tanggung jawab individu dalam suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan demikian, peran menggambarkan perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisi sosialnya, sedangkan peranan merujuk pada tindakan nyata yang dilakukan individu dalam suatu situasi atau peristiwa tertentu.²¹

2. Polisi

Pengertian Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni *politeia* dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran

²¹ Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 22

bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan *police*, Jerman *polizei*, dan Belanda dengan *politie*.²² Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²³

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.²⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya

²² Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19.

²³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

bervariasi berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, cara rumusannya, waktu terjadinya, bentuk kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, kali perbuatan, pengaduan, dan subjek hukum.²⁵

4. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan merujuk pada tindakan penggunaan sesuatu atau wewenang secara salah, tidak sesuai tujuan, atau menyimpang dari aturan yang berlaku. Penyalahgunaan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, atau zat. Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut “*abuse*” yaitu penggunaan yang tidak semestinya, dapat juga diartikan kesalahan pengguna atau “*miss use*” yaitu mempergunakan sesuatu tidak sesuai dengan fungsinya.²⁶ Istilah "penyalahgunaan" sering dikaitkan dengan makna negatif dan hukuman, karena mencerminkan penggunaan yang tidak tepat atau salah. Dalam konteks hukum, penyalahgunaan bisa menjadi dasar untuk sanksi pidana, terutama jika merugikan suatu unsur.²⁷

²⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 35.

²⁶ H. M Ridha Ma'ruf, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.

9.

²⁷ Rohman Hakim, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 5

5. Narkotika

Istilah "narkotika" merujuk pada zat atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan perubahan pada kesadaran, perasaan, atau perilaku. Secara umum, narkotika diklasifikasikan sebagai zat yang memiliki potensi kecanduan dan/atau efek yang merusak bagi kesehatan. Istilah ini sering digunakan secara tidak tepat dalam bahasa sehari-hari untuk merujuk pada obat-obatan terlarang, meskipun dalam konteks medis, narkotika dapat merujuk pada zat-zat seperti opiat (misalnya morfin, kodein) yang digunakan sebagai analgesik atau obat penenang.²⁸ Narkotika berasal dari bahasa Yunani "narkotikos" yang berarti "menggigil" atau "mengantuk". Ini mengacu pada efek sedatif yang dapat ditimbulkan oleh zat-zat ini.²⁹

6. Anak

Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika

²⁸ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 11

²⁹ Achmad Kabain, *Jenis Jenis Napza dan Bahayanya*, Alprin, Semarang, 2020, hlm. 5

negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.³⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³¹

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis empiris. Maksudnya data yang di diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi empiris, yang dipergunakan sebagai alat bantu. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan peran kepolisian, antara lain artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan

³⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 4

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 38.

relevan dengan permasalahan sumber data primer, digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kehidupan kemasyarakatan, dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana narkoba pada anak. Sedangkan pendekatan empiris adalah suatu cara pendekatan yang mengkaji atau menelusuri perilaku dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.³²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif artinya penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan atau kenyataan mengenai objek penelitian yang ada, yaitu gambaran atau kenyataan mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian, dari gambaran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu:

³² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 39.

a. Data Primer

Data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber anggota Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan, data ini didapat dari berbagai *literature* yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam tiga (3) katagori bahan hukum, yaitu:³³

1) **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³³ Rony Hanaitijio Soemitro, *Op Cit.*, hlm 44

2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer, terdiri dari:

a) Buku atau hasil pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

b) Tesis, Skripsi, Desertasi atau dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3) **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Hubungan antara teknik mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah untuk merumuskan masalah-masalah dalam penelitian.³⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain:

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 76

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi, lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Langkah ini ditempuh dengan melakukan wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan jalan tatap muka dan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan lembar wawancara yang disusun secara sistematis kepada narasumber. Sebagai narasumber dalam wawancara ini adalah anggota Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

b. Penelitian Kepustakaan

Metode kepustakaan ditempuh dengan cara mengumpulkan semua data-data yang berkaitan dengan peran Kepolisian dan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang terdapat berbagai *literature* dan perundang-undangan. Tujuan pokok dalam metode ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian dengan pengetahuan yang dalam dan lengkap.

5. Metode Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan melalui proses berpikir yang bersifat edukatif dan evaluatif. Metode kualitatif sendiri merupakan teknik analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan analitis, berupa pernyataan tertulis maupun lisan dari responden, serta perilaku nyata yang diamati dan ditelaah secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam dan jelas mengenai inti permasalahan yang diteliti.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab di bagi lagi menjadi sub-sub bab sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang apa saja hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang. Kemudian dikemukakan tentang rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 153

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tinjauan umum kepolisian, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum penyalahgunaan narkoba, tinjauan umum anak, tinjauan umum penyalahgunaan narkoba dalam hukum islam,

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga berisi pembahasan mengenai (1) Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang. (2) Hambatan dan solusi yang dihadapi oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah “Polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan. Polisi di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad pertengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.³⁶

Pada masa lampau di Belanda, istilah "Polisi" dikenal melalui konsep Catur Praja yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven, yang membagi struktur pemerintahan menjadi empat bagian utama, yaitu:

- a. *Bestuur* (Pemerintahan), merupakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, mencakup aspek kebijakan, administrasi, dan pelaksanaan tugas-tugas negara.

³⁶ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 14-15

- b. *Politie* (Kepolisian), berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban umum, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. *Rechtspraak* (Peradilan), bertugas menyelesaikan perkara hukum, mengadili sengketa, dan menjamin kepastian hukum.
- d. *Regeling* (Peraturan), menyangkut proses perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan tata kelola negara.

Dalam kerangka ini, fungsi kepolisian (*Politie*) telah dipisahkan dari fungsi pemerintahan umum (*Bestuur*) dan dianggap sebagai bagian tersendiri dalam struktur pemerintahan. Polisi dalam konteks ini merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban umum oleh masyarakat.³⁷

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan

³⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 5-6

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.³⁸

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁹

Kepolisian di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Angka 1 dijelaskan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi Kepolisian dan Lembaga Kepolisian. Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

³⁸ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm 17

³⁹ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan Lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

2. Fungsi Kepolisian

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi Pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Sedangkan pengemban fungsi kepolisian dijelaskan dalam Pasal 3, yaitu:

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
 - a. Kepolisian khusus;
 - b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya

⁴⁰ Semy Latunussa dan Samsul Tamher, Analisis Kewenangan Diskresional Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penindakan Penyidikan Pidana Khusus, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 60-78.

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.⁴¹

b. Fungsi Preventif merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Kepolisian guna menjaga dan memulihkan keamanan serta ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan individu dan harta bendanya, serta memberikan perlindungan dan bantuan. Fungsi ini secara khusus bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang berpotensi mengganggu atau membahayakan ketertiban dan ketenteraman umum.⁴²

c. Fungsi Represif yaitu penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan meliputi proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang

⁴¹ Saharuddin et al., Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 419-434.

⁴² Neo Adhi Kurniawan dan Yulia Fitri Wijayanti, Urgensi Sinergitas Polsek Singosari Dan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Singosari, *Belantika Pendidikan*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 62-80.

tentang tindak pidana yang terjadi dan berguna untuk menemukan tersangka.⁴³

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas-tugas Kepolisian telah disebutkan dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13, menyebutkan ada 3 tugas pokok Kepolisian, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 menambahkan, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

⁴³ Eddy Santoso dan Sri Endah Wahyuningsih, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 7

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 15 dan 16. Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1), dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pada Pasal 16 Ayat 1, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam menjalankan tugasnya, Polisi berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*social worker*). Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, luhur dan mulia, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih di dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, disamping itu juga senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang

demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Tidak Pidana

1. Pengertian Tidak Pidana

Dalam ranah ilmu hukum pidana, istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, sebuah istilah resmi yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* yang telah dialihbahasakan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan masih diberlakukan hingga saat ini. Istilah *strafbaar feit* tersusun dari tiga komponen, yaitu *straf* yang berarti pidana, *baar* yang berarti dapat atau boleh, serta *feit* yang berarti perbuatan. Dalam praktiknya, kata *straf* kerap pula diartikan sebagai hukum, padahal secara umum istilah hukum diterjemahkan dari kata *recht*, sehingga tampak seolah *straf* identik dengan *recht*. Sementara itu, *baar* biasa dimaknai sebagai "boleh" atau "dapat", dan *feit* sering kali diterjemahkan ke dalam berbagai istilah seperti tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.⁴⁵

Pembuat undang-undang mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu kejahatan. Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 4

⁴⁵ Jeremy Pamantung et al., *Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*, *LEX PRIVATUM*, Vol. 10, No. 3, 2022, hlm. 163

ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena orang jahat pantas untuk dihukum. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁴⁶

Menurut Lamintang, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Syarat –syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:⁴⁷

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.

Sedangkan menurut Simons, *Straafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan

⁴⁶ Indri Laras Sundari, Perspektif Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Narkotika, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 32

⁴⁷ Lamintang dan Franciscus Theojunior L., *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179

yang dapat dihukum. Alasan dari Simons merumuskan *strafbaarfeit* seperti diatas adalah:⁴⁸

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang;
- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.

2. Unsur Tindak Pidana

Dalam KUHP pada umumnya menjabarkan 2 macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku yang dilakukan. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.⁴⁹

⁴⁸ Hari Ulta Nusantara, Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 136-144.

⁴⁹ Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia, Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 38-49

- a. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:
- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*, seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - 5) Perasaan takut atau *vrees* antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
- b. Sedangkan unsur objektif dari sesuatu tindak pidana, antara lain:
- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
 - 2) Kausalitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁰

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang oleh aturan hukum;
- c. Ancaman pidana (bagi pelanggar hukum).

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yaitu:⁵¹

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:⁵²

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Dari semua pendapat para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

⁵⁰ Titin Apriani, Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana, *Ganec Swara*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 43-49.

⁵¹ Sri Wahyuni dan Elwidarifa Marwenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru, *Uir Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 51-58.

⁵² Muhlizar Harmuzan dan Rianedo Anggriawan, Analisa Konsekwensi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Tidak Mempunyai Motif., *NERACA KEADILAN*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 37-46.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan berdasarkan kriteria dan tolak ukur tertentu dengan cara perumusannya yang sangat beragam. Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:

a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kejahatan (*rechterdelicten*) dan pelanggaran (*wetsdelicten*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan pelanggaran. Pelanggaran tercantum dalam Buku III KUHP dan merupakan perbuatan yang dianggap melanggar hukum karena ditetapkan sebagai delik oleh undang-undang, dengan ancaman hukuman yang lebih ringan.⁵³

b. Tindak Pidana Formal dan Material

Penggolongan ini didasarkan pada rumusan peraturan dalam undang-undang. Tindak pidana formal mengutamakan tindakan yang dilarang tanpa mempersoalkan akibatnya, sehingga unsur akibat tidak menjadi bagian dari unsur deliknya. Contohnya adalah penghinaan dalam Pasal 315 KUHP. Tindak pidana material menitikberatkan pada akibat dari perbuatan tersebut, seperti dalam

⁵³ Sadiqin et al., Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Karyawan Pabrik Pt Cing Lu Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid. B/2022/PN Tng), *Jurnal Pemandhu*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 165-180.

kasus pembunuhan (Pasal 338 KUHP), di mana akibat menjadi bagian penting dari unsur tindak pidana.⁵⁴

c. Tindak Pidana Aduan dan Bukan Aduan

Klasifikasi ini dilihat dari siapa yang memulai proses penuntutan. Tindak pidana aduan hanya dapat diproses jika korban mengajukan pengaduan. Tindak pidana bukan aduan dapat dituntut tanpa adanya laporan dari korban.⁵⁵

d. Tindak Pidana dengan Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

Kategorisasi ini mengacu pada bentuk kesalahan dalam tindak pidana. Jika pelaku dengan sadar menghendaki perbuatannya beserta akibatnya, maka disebut tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan, contohnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Tindak pidana karena kealpaan terjadi tanpa niat melakukan perbuatan atau mengakibatkan dampaknya, namun pelaku lalai dalam memenuhi kewajiban hukum atau bertindak hati-hati, misalnya menyebabkan kematian karena kelalaian (Pasal 359 KUHP).⁵⁶

⁵⁴ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 34-47.

⁵⁵ Muhammad Yusuf Siregar dan Zainal Abidin Pakpahan, Diskresi Kepolisian dalam Memberhentikan Perkara Pidana Karena Adanya Perdamaian oleh Lembaga Kepolisian Resort Labuhanbatu Dilihat dari Segi Hukum, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 66-93.

⁵⁶ Marsudi Utoyo et al., Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 75-85.

e. Tindak Pidana Sederhana dan Pemberatan

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dalam bentuk dasarnya tanpa keadaan yang memberatkan, seperti penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana dengan pemberatan mencakup situasi yang memperberat pidana karena keadaan tertentu, contohnya pencurian yang dilakukan pada malam hari (Pasal 363 KUHP).

f. Delik yang Berlangsung Terus dan yang Tidak

Delik yang tidak berlangsung terus terjadi secara singkat tanpa memerlukan durasi tertentu untuk menyatakan tindak pidana telah terjadi. Delik yang berlangsung terus melibatkan situasi terlarang yang terus berlanjut, misalnya perampasan kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

g. Delik Tunggal dan Berganda

Delik tunggal terjadi hanya dengan satu tindakan saja sudah memenuhi unsur pidana. Sementara delik berganda baru dianggap sebagai tindak pidana apabila dilakukan secara berulang, contohnya penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP).

h. Tindak Pidana *Commissionis*, *Omissionis* dan *Commissionis Per Omisionem Commissa*

Penggolongan ini didasarkan pada bentuk perbuatan yang menjadi unsur delik. Tindak pidana *commissionis* adalah pelanggaran karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti

penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana *omissionis* merupakan pelanggaran karena tidak melakukan kewajiban hukum, misalnya tidak menolong orang yang sedang dalam bahaya (Pasal 531 KUHP). Sementara *commissionis per omissionem commissa* adalah pelanggaran yang terjadi karena tidak bertindak sebagaimana mestinya, padahal ada kewajiban untuk itu, seperti seorang ibu yang tidak memberikan susu kepada anaknya sehingga menyebabkan kematian (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).⁵⁷

C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Pasal 1 Angka 1 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.

Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris "*narcose*" atau "*narcosis*" yang berarti menidurkan dan pembiusan. Sedangkan dari bahasa Yunani yaitu "*narke*" atau "*narkam*" yang berarti terbius sehingga

⁵⁷ Rolando Marpaung, et al., Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sifaoroasi Nias Selatan (Studi Putusan Nomor: 46/Pid. Sus/2019/PN Gst), *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 392-399.

tidak merasakan apa-apa. Narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Disamping untuk membius dan menurunkan kesadaran, efek dari narkotika dapat mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).⁵⁸

Dalam istilah farmokologis sendiri narkotika diistilahkan dengan kata *drug* yaitu sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa pengaruh tertentu pada tubuh pengguna seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang, dan menimbulkan halusinasi.⁵⁹

Beberapa pengertian narkotika menurut para ahli. Menurut Mardani, narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.⁶⁰ Menurut Soedjono, narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimakkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan

⁵⁸ Suandi et al., Sosialisasi Hidup Sehat, Cerdas, dan Berkualitas Tanpa Narkotika di Panti Asuhan Peduli Anak Panti Palembang, *Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI)*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 27-36.

⁵⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 36

⁶⁰ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80

khayalankhayalan (halusinasi).⁶¹ Sedangkan menurut Adami Chazawi, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁶²

2. Penggolongan Narkotika

Dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dibagi menjadi 3 golongan, antara lain:

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya bisa digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, opium, ganja, ekstasi.

⁶¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1990, hlm. 9

⁶² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70

b. Narkotika Golongan II

Narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan. Narkotika golongan III ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Propiram, Buprenorfin, Etilmorfina, Nikokodina.

3. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Narkotika, penyalahgunaan narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut Steinberg, penyalahgunaan narkotika disebabkan adanya pengaruh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurutnya, yaitu faktor protektif, yaitu faktor yang dapat menyebabkan penurunan terhadap

kecenderungan, keterlibatan terhadap penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya).⁶³

Penyalahgunaan NAPZA termasuk narkotika adalah penyalahgunaan yang disebabkan oleh komponen psikologis, seperti politik, hukum, dan sosial. Penyalahgunaan ini dapat meningkatkan angka kriminalitas dan juga meningkatkan jumlah kemiskinan. Dari pengertian penyalahgunaan narkotika menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan jika penyalahgunaan narkotika adalah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir para penggunannya.⁶⁴

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas potensi, serta generasi penerus cita-

⁶³ Yaya Satyanagara et al., *Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkotika*, CV Jejak (Jejak Publisher), Sukabumi, 2024, hlm. 18

⁶⁴ Putri Yulia Citra Berutu et al., Upaya Berteologi Kontekstual Dalam Memerangi Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Silih Asah*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 115-130.

cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.⁶⁵

Sedangkan istilah remaja berasal dari bahasa Latin “*adolescere*” yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa. Remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional. Dalam bahasa Inggris remaja disebut dengan “*adolescence*”, yang artinya tumbuh ke arah kematangan.⁶⁶

Anak usia remaja adalah suatu perkembangan dalam diri manusia yang memiliki tiga aspek, yaitu biologis, psikologis, dan sosial ekonomi yang memiliki batasan usia 10-20 tahun. Anak usia remaja merupakan individu yang berkembang ketika ia mulai menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder hingga mencapai kematangan seksual, individu yang mengalami perkembangan psikologi dari anak-anak menuju dewasa, dan individu yang mengalami peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh terhadap keadaan sehingga akan lebih mandiri.⁶⁷

Masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa transisi dari anak-anak menuju remaja, individu akan mulai mengembangkan ciri-ciri abstrak dan konsep diri menjadi lebih berbeda. Anak mulai menilai diri dengan penilaian dan standar sendiri dan kurang memperhatikan interpretasi perbandingan sosial. Pada masa ini,

⁶⁵ Kartini Kartono, Psikologi Apnormal, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1994, hlm. 35

⁶⁶ Miftahul Jannah, Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam." *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 5

⁶⁷ Riry Fatmawaty, Memahami Psikologi Remaja, *Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 34

remaja memiliki sifat yang unik. Remaja mempunyai keinginan meniru sesuatu hal yang dilihat, kepada keadaan, serta lingkungan disekitarnya.⁶⁸

2. Kenakalan Anak Usia Remaja

Kenakalan ini biasa disebut dengan *Juvenile delinquency* yaitu perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *Juvenilis*, yang berarti anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Deliquent* berasal dari kata latin *delinquere*, yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat keributan, pengacau, dan lain-lain.⁶⁹

Menurut Santrock, kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima secara sosial (misalnya bersikap berlebihan di sekolah), sampai pelanggaran status (seperti melarikan diri), hingga tindak kriminal (misalnya pencurian). Sedangkan menurut Sudarsono, kenakalan remaja berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Berdasarkan beberapa pendapat dari para tokoh di

⁶⁸ Tasya Alifia Izzani et al., Perkembangan Masa Remaja, *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 259-273.

⁶⁹ I Ketut Tjukup et al., Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *Kertha Wicaksana*, Vol. 14, No. 1, 2020, hlm. 29-38.

atas, yang dimaksud dengan kenakalan remaja adalah tindakan remaja yang tidak dapat diterima secara sosial (misalnya bersikap berlebihan di sekolah), sampai pelanggaran status (seperti melarikan diri), hingga tindak kriminal (misalnya pencurian) yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain.

Kenakalan anak usia remaja yang sering terjadi seperti penyalahgunaan obat terlarang, melakukan hubungan seksual bebas atau diluar pernikahan, putus sekolah, merokok dan mengkonsumsi minuman keras. Dengan adanya masalah anak ini, sebaiknya dicegah secara dini dengan memberikan perhatian yang mendalam secara individual, pendekatan kolaboratif dengan bantuan agensi di seluruh komunitas dengan program-program layanannya, dan mengajak keluarga untuk lebih peduli dan perhatian terhadap anaknya untuk peningkatan pendidikan karakter anak.⁷⁰

Jenis-jenis kenakalan anak dibagi menjadi tiga berdasarkan tingkat kriminal, yaitu:⁷¹

- a. Kenakalan biasa, misalnya suka di luar rumah tanpa tujuan yang jelas (kluyuran), suka berkelahi, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit.

⁷⁰ Inda Puji Lesatari et al., *Model Pencegahan Kenakalan Remaja Dengan Pendidikan Agama Islam*, Penerbit Adab, Indramayu, 2021, hlm 23

⁷¹ Een Een et al., Jenis-Jenis Kenakalan Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, Vol. 04, No. 01, 2020, hlm. 33

- b. Kenakalan yang menjurus pada pelanggaran hukum, seperti meminjam barang tidak dikembalikan, berpakaian melanggar norma kesopanan, mengambil barang orang tua tanpa ijin.
- c. Kenakalan khusus, tergolong kenakalan berat yang sudah termasuk tindak pidana, seperti penyalahgunaan narkoba, minum-minuman keras, hubungan seks di luar perkawinan, ikut organisasi terlarang.

3. Faktor Penyebab Kenakalan Anak Usia Remaja

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya kenakalan anak usia remaja, antara lain:⁷²

- a. Lingkungan keluarga, yang meliputi:
 - 1) Status ekonomi orang tua yang relatif rendah, banyak penghuni/keluarga besar, keadaan rumah yang kurang baik.
 - 2) Memiliki kebiasaan yang kurang baik.
 - 3) Tidak melaksanakan tata tertib dan kedisiplinan, atau justru menerapkan disiplin yang salah.
 - 4) Tidak mampu mengembangkan ketenangan emosional.
 - 5) Anak tidak mendapat kasih sayang orang tua.
 - 6) Anak diasuh oleh bukan orang tuanya.
 - 7) Tidak ada rasa persekutuan antar anggota keluarga.
 - 8) Ada penolakan baik dari ibu maupun ayah.
 - 9) Orang tua kurang memberikan pengawasan pada anaknya.

⁷² Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 46

10) Broken home (karena kematian, perceraian, hukuman dan lainnya).

Ketika keluarga tidak utuh maka anak akan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang, kemudian kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi, sehingga anak menjadi bingung, risau, sedih, sering diliputi perasaan dendam dan benci kemudian anak menjadi liar dan nakal.

b. Lingkungan sekolah

- 1) Sekolah yang berusaha memandaikan anak-anak yang sebenarnya kurang mampu.
- 2) Guru bersikap menolak.
- 3) Sekolah atau guru yang mendisiplinkan anak-anak dengan cara yang kaku, tanpa menghiraukan perasaan anak.
- 4) Suasana sekolah yang tidak baik.

c. Lingkungan masyarakat

- 1) Tidak menghiraukan kepentingan anak dan tidak melindunginya.
- 2) Tidak memberi kesempatan bagi anak untuk melaksanakan kehidupan sosial, dan tidak mampu menyalurkan emosi anak.
- 3) Tingkah laku dan tempat-tempat yang tercela serta melawan norma (misalnya pelacuran, perjudian, kriminalitas, hasut-menghasit dan lain-lainnya).

E. Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam yang berisi pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an telah menjelaskan segala aspek kehidupan yang dibutuhkan manusia untuk kesejateraan. Quraish Shihab mengklasifikasikan ajaran Al-Qur'an menjadi tiga:⁷³

1. Akidah, yaitu ajaran tentang keimanan akan Tuhan yang Maha Esa dan kepastian akan adanya hari pembalasan;
2. *Syari'ah*, yaitu ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhannya dan dengan sesamanya;
3. Akhlak, yaitu ajaran tentang norma-norma keagamaan dan susila yang di ikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif.

Dalam Al-Qur'an memang tidak diketemukan terminologi narkotika, begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba. Di Indonesia, narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh, kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang.⁷⁴

Teori ilmu *fiqh*, jika suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). *Khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau

⁷³ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 40

⁷⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 228

gangguan kesadaran. Narkotika diqiyaskan ke *khamar* karena dapat membuat si pemakai hilang kesadaran dan gangguan kesadaran. Maka *illat* (penyebab) hukumnya sama dengan *khamar* yaitu sama-sama mengakibatkan hilang kesadaran dan gangguan kesadaran.⁷⁵

Minuman *khamr* ialah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan *khamr* atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak. Kata *khamr* itu berarti dari setiap sari buah anggur, jelai, kurma, madu, ataupun yang lainnya yang dapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya. Secara garis besar *khamr* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan megubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁷⁶

Narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang hukumnya adalah haram. Haramannya sama seperti minuman keras yang diharamkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat pasti (*nash*). *Khamr* diharamkan melalui tahapan-tahapan, berikut firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dari larangan hingga mengharamkan *khamr*:

⁷⁵ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*, Hidayatul Quran, Kuningan, 2019, hlm. 21

⁷⁶ M. Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Lab Hukum UM, Yogyakarta, 2006, hlm. 143

1. Surat An-Nisa Ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا
جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”

Kata "mendekati" disini mencakup mendekati tempat-tempat shalat seperti masjid, dan mencakup perbuatan shalat itu sendiri, yakni tidak boleh orang yang mabuk melakukan shalat dan ibadah karena akalnya tidak sadar dan tidak mengerti apa yang dia ucapkan.⁷⁷

⁷⁷ Muhammad Bahnasi, *Shalat Bersama Nabi Saw.: Agar Shalat Memberikan Kebahagiaan dan Perubahan dalam Hidup*, Mizania, Bandung, 2010, hlm. 54

2. Surat Al-Baqarah Ayat 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terhadap dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosannya lebih besar dari pada manfaatnya”. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Yang diinfakkan adalah kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu agar kamu berpikir”.

Maksud dari Ayat di atas, kaum mukminin bertanya kepada Rasul tentang hukum *khamr* dan judi, dimana pada zaman jahiliyah dan awal tahun Islam kedua hal tersebut sering dilakukan. Maka Allah SWT memerintahkan kepada Rasul untuk menjelaskan manfaat-manfaatnya dan kemudaratannya kepada mereka agar hal tersebut menjadi pendahuluan untuk pengharamannya dan wajib meninggalkan kedua perbuatan tersebut.⁷⁸

⁷⁸ H. Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 63

3. Surat Al-Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan tegas terhadap perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan setan, yaitu meminum *khamr* (minuman keras), berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Ayat ini menyeru orang-orang beriman untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut agar mendapatkan keberuntungan.⁷⁹

Larangan terhadap minuman keras di dalam Islam menjadi cerminan nyata dari komitmen Hukum Islam, Meskipun dampak negatif dari konsumsi minuman keras dapat dianggap lebih ringan dibandingkan dengan penyalahgunaan narkoba, Islam tetap memberikan ketentuan tegas terhadap keharamannya demi menjaga kesucian dan fungsi akal manusia. Jika Islam telah melarang sesuatu yang efeknya lebih ringan seperti alkohol, maka penyalahgunaan narkoba yang secara medis dan sosial terbukti jauh lebih merusak, dan tentu lebih pantas untuk dilarang dengan ketegasan yang lebih

⁷⁹ Moh Jalaludin dan Abdul Azis, Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an), *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 41-56.

tinggi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan maksimal terhadap potensi akal dan kesehatan umat manusia.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Semarang

Penyalahgunaan narkotika sudah bersifat transnasional (*transnational criminality*) karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi yang canggih, dengan jaringan manajemen yang rapi serta didukung pula oleh jaringan organisasi luas, lalu masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market state*). Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas, yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia (*organized crime*).⁸⁰

Tindak pidana ini dirasakan semakin meningkat baik kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, hal ini dapat kita amati dari pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik memberitakan tentang penangkapan pelaku penyalahgunaan narkotika oleh aparat keamanan yang kebanyakan pelakunya adalah anak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa narkotika masih menjadi masalah utama di negara Indonesia. Narkotika selalu menghantui generasi muda yang sedang mencari jati diri. Hal ini sangat

⁸⁰ Rinaldo et al., Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut), *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2022, hlm. 43-53.

mengkhawatirkan, karena sasaran penyebaran narkoba yang paling mudah adalah para pelajar dan mahasiswa. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan dimana kalangan muda adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan di masa depan. Untuk itu kita harus berusaha memperhatikan dan memahami pertumbuhan dan perkembangan anak di masa remaja terutama agar tidak terjerumus ke penyalahgunaan narkoba.⁸¹

Generasi muda merupakan kelompok yang rentan terhadap penggunaan narkoba. Faktor-faktor seperti eksperimen, rasa ingin tahu, tekanan dari teman sebaya, dan kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba bisa memengaruhi keputusan mereka untuk mencoba dan menggunakan narkoba. Dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap anak antara lain sebagai berikut:⁸²

1. Gangguan Kesehatan Fisik

Banyak dampak buruk penggunaan narkoba bagi kesehatan fisik anak. Jenis obat-obatan terlarang tersebut yang memiliki efek merusak pada organ tubuh, seperti hati, paru-paru, dan otak. Contoh bahaya penyalahgunaan narkoba seperti kokain, bisa meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan kejang. Sementara penyalahgunaan ekstasi dapat meningkatkan risiko gagal hati dan gagal jantung. Obat-obatan terlarang juga dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh,

⁸¹ Muhammad Reuben Marcello dan Zainudin Hasan, Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Strategi Edukasi, Pengawasan, dan Dukungan, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4, 2024, hlm. 282-293.

⁸² Nadias Prasetya Aji Wibawa et al., Kebijakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Perspektif Perlindungan Kesehatan Masyarakat, *Jurnal BATAVIA*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 123-136.

meningkatkan risiko infeksi, dan menyebabkan gangguan nutrisi. Penggunaan narkotika jenis suntik dan berbagi jarum dengan yang lain, juga dapat meningkatkan risiko mereka terkena HIV/AIDS. Bukan hanya itu saja, overdosis narkotika juga bisa menyebabkan keracunan otak, kerusakan hati, hingga membahayakan nyawa penggunanya.

2. Gangguan Kesehatan Mental

Penggunaan narkoba bisa meningkatkan risiko terjadinya gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan bipolar. Obat-obatan tersebut juga bisa memicu psikosis, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami gangguan persepsi, pemikiran yang tidak rasional, dan hilangnya kontak dengan realitas. Anak yang menggunakan narkotika berisiko lebih besar mengalami masalah perilaku, perilakunya cenderung mengarah kekerasan, perilaku menyakiti diri sendiri hingga percobaan bunuh diri.

3. Masalah dalam Pendidikan atau Akademis

Penggunaan narkotika bisa berdampak buruk pada pendidikan anak. Karena efek mengonsumsi obat-obatan terlarang secara berlebihan bisa mengganggu konsentrasi, memengaruhi kemampuan belajar, hingga sering bolos sekolah. Hal ini dapat mengakibatkan seorang anak putus sekolah, bahkan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau memperoleh pekerjaan.

4. Merusak Hubungan Sosial

Bahaya penyalahgunaan narkotika juga dapat memengaruhi hubungan sosial anak. Karena obat-obatan tersebut menyebabkan perubahan perilaku, ketidakstabilan emosional, dan ketidakmampuan untuk menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga, teman, dan masyarakat sekitar. Hal ini mengakibatkan seorang anak mendapat isolasi dari masyarakat sekitar dan kehilangan dukungan sosial.

5. Terlibat Kriminalitas

Berada dalam pengaruh obat-obatan terlarang juga bisa meningkatkan risiko anak terlibat dalam kegiatan kriminal. Hal itu karena ketergantungan narkotika membutuhkan sumber daya finansial yang cukup besar. Beberapa orang yang terjerumus dalam penggunaan narkotika dapat terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti pencurian, perdagangan narkotika, dan perampokan. Dampak negatif ini tidak hanya berlaku bagi pengguna saja, tetapi juga bisa merusak keamanan dan ketertiban masyarakat.

6. Menghancurkan Masa Depan

Anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, dengan segala dampak negatif yang ditimbulkan, akan mengalami banyak kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan membangun keluarga yang bahagia.

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang sangat rumit dan membutuhkan penanganan yang menyeluruh melalui kolaborasi lintas

disiplin ilmu, lintas sektor, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini harus dilakukan secara terus-menerus, terencana, dan konsisten. Dalam konteks ini, peran Kepolisian menjadi sangat krusial dalam menangani kasus-kasus narkoba. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai ujung tombak dalam pemberantasan narkoba terus menunjukkan komitmennya dalam memenangkan perjuangan tersebut. Sepanjang tahun, POLRI berupaya keras mengungkap berbagai kasus penyalahgunaan dan membongkar jaringan peredaran gelap narkoba demi terciptanya situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat.⁸³

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Artinya, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab pemerintah.

⁸³ Nabilla Aiza et al., Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba Di Kecamatan Indrajaya, Sakti dan Mila oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie, *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 112

Dalam menjalankan tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Kepolisian bertanggung jawab untuk menciptakan situasi masyarakat yang aman dan tertib. Keamanan dan ketertiban diartikan sebagai suatu kondisi yang terbebas dari gangguan atau ancaman yang dapat merusak baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan, serta mampu memberikan rasa aman dan bebas dari rasa takut atau cemas, sehingga tercipta kepastian dan jaminan atas berbagai kepentingan masyarakat dalam situasi yang tidak dilanggar oleh norma hukum.⁸⁴

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tertulis dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁸⁴ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997, hlm. 22

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian;

12. Serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Institusi POLRI di tingkat kota atau kabupaten memiliki peran strategis, di Kota Semarang disebut dengan Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar). Lembaga ini dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) merupakan unsur pelaksana tugas yang berada dibawah Kapolrestabes, yaitu dengan melaksanakan tugas pembinaan, penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang. Adapun fungsi operasional Satresnarkoba Polrestabes Semarang, yaitu:

1. Satresnarkoba adalah unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolrestabes;
2. Satresnarkoba bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, serta koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkotika;
3. Satresnarkoba dipimpin oleh Kasatresnarkoba, yang bertanggungjawab kepada Kapolrestabes dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolrestabes.

Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Hery Tristiyono, S.H. selaku Kasatbinmas Polrestabes Semarang. “Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang, yaitu faktor kepribadian, keluarga dan lingkungan”.⁸⁵

1. Faktor Kepribadian

Beberapa hal yang termasuk di dalam faktor pribadi adalah pengendalian diri, konflik individu dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

a. Kurangnya Pengendalian Diri

Seorang anak menyalahgunakan narkotika biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkotika, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkotika. Rasa ingin tahu yang tinggi pada anak usia remaja, dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru, menjadi salah satu faktor penyebab penyalahgunaan narkotika. Dari awalnya coba-coba, karena tidak terkontrol, akhirnya menjadi pemakai yang ketergantungan.⁸⁶

b. Konflik Individu

Perubahan emosi yang tidak stabil pada anak usia remaja, biasanya akan menimbulkan efek frustrasi. Bagi anak yang tidak

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Hery Tristiyono, S.H. selaku Kasatbinmas Polrestabes Semarang, pada 15 Juli 2025

⁸⁶ Inne Yellisni, Studi Fenomenologi: Pengalaman Penyebab Kenakalan Remaja Pengguna Narkoba di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, *Masker Medika*. Vol. 7, No. 2, 2019, hlm. 494-516.

biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah, cenderung mudah untuk terjerumus menggunakan narkotika. Karena dengan mengkonsumsi narkotika, rasa cemas dan frustrasi yang timbul akibat konflik individu dapat dikurangi bahkan dihindari. Padahal hal tersebut hanya untuk pelarian sesaat. Mereka beranggapan dengan memakai narkotika, dapat bebas dari persoalan-persoalan berat yang dihadapi. Secara kimiawi, pengaruh narkotika mampu menurunkan tingkat kesadaran para pemakai dan membuatnya lupa pada semua persoalan yang dihadapi, akan tetapi sifatnya hanya sementara karena sebenarnya persoalan itu belum terpecahkan.⁸⁷

c. Gaya Hidup

Anak yang terbiasa hidup mewah, sering berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis, atau membutuhkan waktu yang singkat. Cara yang *simple* yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba dapat memberikan rasa senang secara berlebihan.

2. Faktor Keluarga

Faktor keluarga menjadi salah satu hal yang banyak ditemukan penyebab penyalahgunaan narkotika. Keluarga yang terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga jarang mempunyai waktu

⁸⁷ Chitra Fraghini dan Suci Putri, Juvenile Delinquency Dalam Bentuk Penyalahgunaan Narkoba, *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 10, No. 1, 2019, hlm. 77-95.

mengontrol anggota keluarga lainnya, dalam hal ini anak yang kurang perhatian dari orangtuanya cenderung mencari perhatian diluar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temanya seperti menggunakan narkoba.

Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab di dalam keluarga. Karena tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dimulai dari keluarga yang *broken home*, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan berfikir dua kali sebelum mencoba menggunakan narkoba.⁸⁸

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan menjadi satu kesatuan yang berisi ruang keadaan serta makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan yang individualistik dalam kehidupan di kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain di sekitarnya, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan

⁸⁸ Shansia Aisyah Madyaratri, Motif Perilaku Menyimpang Remaja Dengan Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya, *Paradigma*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 144

penyebaran penyalahgunaan narkoba semakin meluas di kalangan anak.⁸⁹

Pengaruh teman atau kelompok juga memiliki pengaruh penting terhadap penyalahgunaan narkoba. Dengan alasan syarat untuk dapat diterima oleh anggota kelompok atau geng yang mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota, tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengonsumsi narkoba.⁹⁰

Lingkungan menjadi indikator yang mampu mempengaruhi tingkah laku seorang anak apabila tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan dan perhatian orangtua atau keluarga. Lingkungan yang buruk akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang. Akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut, seorang anak dapat melakukan perbuatan baik dan dapat pula sebaliknya.

Dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, Polrestabes Semarang melalui Satresnarkoba menerapkan 3 langkah strategis, yaitu pre-emptif, preventif dan represif.⁹¹

⁸⁹ Anastasha Ruth Nugroho dan Fatma Ulfatun Najicha, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat, *Yustitia*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 108-121.

⁹⁰ Daniel Daud Balubun dan Bruno Kabrahanubun, Penyalagunaan Narkoba oleh Remaja, *PATRIOT*, Vol. 14, No. 2, 2021, hlm. 22-38.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kopol Hery Tristiyono, S.H. selaku Kasatbinmas Polrestabes Semarang, pada 15 Juli 2025

1. Langkah Pre-emptif

Langkah pre-emptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan sasaran memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala bentuk kejahatan.⁹²

Upaya Pre-emptif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, jika tidak ada niatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Keberhasilan dalam upaya pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁹³

Dalam melaksanakan tugas Kepolisian, yang dilakukan Satresnarkoba yaitu dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di masyarakat. Tindakan pre-emptif ini dilakukan dengan komunikasi yang bersifat persuasif dan mengajak masyarakat untuk

⁹² Aswan Afandi et al., Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 99-121.

⁹³ Kaimuddin et al., Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 98-105.

melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan undang-undang dan norma sosial kemasyarakatan. Dalam melaksanakan langkah pre-emptif ini, Satresnarkoba berkerja sama dengan Pembinaan Masyarakat (Binmas).

Upaya pre-emptif yang dilaksanakan Satresnarkoba Kota Semarang dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba:

Mengadakan penyuluhan dan pembinaan yang dilakukan oleh Satresnarkoba bekerjasama dengan Binmas Polrestabes Semarang, sasarannya adalah masyarakat kota Semarang yaitu pelajar SMP, SMA, Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta. Selain itu juga melakukan penyuluhan kepada orang tua dari para anak dan mengadakan tanya jawab dengan masyarakat melalui media radio dan media sosial, sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi langsung. Pemasangan spanduk yang berisi ajakan untuk menghindari narkoba, spanduk itu dipasang di tempat-tempat yang strategis dan yang mudah dilihat oleh masyarakat.⁹⁴

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan Polrestabes Semarang dalam upaya ini, yaitu:

- a. Februari lalu, Polrestabes Semarang menggelar sosialisasi bertajuk “Bahaya Narkoba, Kenakalan Anak, dan Tawuran” di SMP Negeri 3 Semarang. Sosialisasi ini membahas dampak buruk penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik, mental, serta konsekuensi hukum bagi pelaku. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta didik semakin sadar akan pentingnya menjaga diri dari pengaruh buruk, membangun karakter yang kuat, serta menjadi bagian dari generasi yang sehat dan berprestasi.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kopol Hery Tristiyono, S.H. selaku Kasatbinmas Polrestabes Semarang, pada 15 Juli 2025

- b. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang Kenakalan Anak kepada para siswa SMK Pelayaran AKPELNI Semarang yang dilaksanakan pada bulan April 2025. Salah satu isu yang dibahas adalah bahaya penyalahgunaan narkoba. Para siswa diimbau untuk waspada terhadap lingkungan pergaulan. Menghimbau dengan tegas agar para siswa menolak dan segera melaporkan kepada pihak berwajib jika menemui indikasi penyalahgunaan narkoba.
- c. Program bimbingan dan penyuluhan Desa Tangguh Anti Narkoba yang sudah berjalan, merupakan Polrestabes Semarang yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan produktif serta memutus rantai peredaran narkoba. Desa Tangguh Anti Narkoba adalah kampung yang dimana masyarakatnya secara aktif bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan dan kecanduan narkoba. Program ini adalah komunitas yang mempromosikan lingkungan bebas narkoba dan mengambil tindakan proaktif untuk mendidik, mendukung, dan melindungi penduduknya. Kampung Tangguh Anti Narkoba yang kuat memerlukan pendekatan komprehensif dengan menggabungkan upaya pendidikan, pencegahan, dukungan, dan penegakan hukum untuk menciptakan komunitas bebas narkoba dan aman bagi seluruh penduduknya. “Tujuan kami dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang memberikan penyuluhan di

Kampung Tangguh Anti Narkoba ini memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan produktif serta memutus rantai peredaran narkoba”, tambahan dari Bapak Kopol Hery Tristiyono, S.H.⁹⁵

2. Langkah Preventif

Langkah preventif merupakan tindak lanjut dari langkah pre-emptif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Langkah preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperang aktif dalam menciptakan, memelihara atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistim keamanan swakarsa.⁹⁶

Upaya preventif adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara sengaja

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kopol Hery Tristiyono, S.H. selaku Kasatbinmas Polrestabes Semarang, pada 15 Juli 2025

⁹⁶ Eko Hidayat dan Abdul Azis, Satgas Anti Narkoba dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 134-146.

dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.⁹⁷

Langkah preventif Satresnarkoba merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang batas gangguan atau bahkan menjadi gangguan nyata. Tindakan preventif ini dilakukan dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan penyalahgunaan narkotika di masyarakat.

Menurut Bapak Kompol Hery Tristiyono, S.H, yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam upaya preventif untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, adalah:⁹⁸

Kami melakukan operasi-operasi Kepolisian dengan cara berpatroli, razia di tempat yang dianggap rawan terjadinya penyalahgunaan narkotika. Baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat operasi mendadak. Operasi rutin biasa dilaksanakan hampir setiap hari yaitu melalui pengawasan atau pengamatan di tempat yang rawan terjadiya penyalahgunaan narkotika. Seperti di tempat-tempat hiburan, Simpang Lima, Tanjung Mas, hotel yang ada kafenya dan tempat untuk berkaraoke, panti-panti pijat, terminal, pasar dan tidak menutup kemungkinan di pemukiman yang dianggap aman untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

Polrestabes Semarang memiliki agenda rutin dalam upaya preventif penanggulangan penyalahgunaan narkotika, yaitu:

⁹⁷ Soni Ahmad Nullhaqim et al., Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan, *Share: Social Work Journal*, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 109-117.

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Hery Tristiyono, S.H. selaku Kasatbinmas Polrestabes Semarang, pada 15 Juli 2025

- a. Penyuluhan di sekolah, karang taruna dan gereja tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan dan mental anak atau melaksanakan razia pada tempat keramaian.
- b. Melaksanakan tes urine secara gratis terhadap anak di wilayah Polrestabes Semarang dalam penyambutan hari ulang tahun Kepolisian.
- c. Pihak Kepolisian akan memberikan *reward* kepada masyarakat sebagai pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan di wilayah Polrestabes Semarang.
- d. Polrestabes Semarang mengundang tokoh-tokoh adat, agama atau *influencer* di Kota Semarang untuk memberikan pemahaman serta pencerahan kepada masyarakat setempat tentang dampak penyalahgunaan narkoba.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan Polrestabes Semarang dalam upaya preventif penanggulangan penyalahgunaan narkoba:

- a. Operasi dengan fokus patroli di sejumlah titik rawan gangguan terkait minuman keras dan narkoba. Petugas yang berpatroli di Jl. Pleret Banjir Kanal Barat mendapati empat pemuda yang menunjukkan tanda-tanda mabuk. Hasil pemeriksaan, ditemukan minuman keras, dua butir pil koplo, dan dua botol sisa kawa-kawa. Para pelaku langsung dibawa Satresnarkoba Kota Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- b. Operasi dengan Tim Gabungan Khusus di depan Pasar BEKA, Jl. Simongan. Petugas kepolisian mengamankan delapan pemuda yang terlibat dalam perkelahian tersebut dan menyita tiga senjata tajam. Peristiwa yang teridentifikasi sebagai bentrokan antar kelompok ini semakin menegaskan bahwa pengaruh negatif yang terjadi di kalangan pemuda di Semarang masih terus berlangsung. Ada 12 orang yang diamankan pada operasi tersebut, 8 masuk dalam tawuran dan 4 terkait dengan kepemilikan narkoba. Polrestabes Semarang mendesak masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang dapat mengindikasikan adanya konflik atau penyalahgunaan zat terlarang di kalangan anak.
- c. Operasi Gabungan Anti Narkotika di Tempat Hiburan Malam Kota Semarang. Dengan menyasar titik tempat hiburan malam, yaitu ONZ KTV, Baby Face Hall, dan Eleven Club. Dalam kegiatan tersebut Tim melakukan pemeriksaan pupil mata dilanjutkan tes urine secara sampling pada pengunjung tempat hiburan malam. Tim juga melakukan himbauan kepada pengunjung melalui pengeras suara di hall dengan meminta waktu kepada manajemen untuk menyampaikan pesan-pesan dan kampanye anti narkoba.

3. Langkah Represif

Langkah represif adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan cara melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini bertujuan menghadirkan keadilan dengan cara menegakkan hukum terhadap para penyalahguna narkoba. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Kepolisian apabila langkah preventif dan preventif jika pada kenyataannya tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan.⁹⁹

Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi Satresnarkoba yang dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Menurut Bapak Kopol Hery Tristiyono, S.H, upaya represif yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang yaitu dengan mengadakan penindakan secara tegas dengan melakukan penangkapan pelaku penyalahguna. Penindakan secara tegas diambil setelah melalui penyidikan, penuntutan dan memeriksa di sidang pengadilan. Satuan yang mempunyai wewenang untuk menindak adalah Satresnarkoba

⁹⁹ Samsudin Samsudin, Tinjauan Kriminologis Terjadinya Relaps Terhadap Residivis Penyalahgunaan Narkoba, *Sultra Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 3771-3785

Polrestabes Semarang. Berikut beberapa tindakan represif yang dilakukan Polrestabes Semarang dalam penegakkan penyalahgunaan narkoba di Kota Semarang:¹⁰⁰

- a. Satresnarkoba Kota Semarang berhasil mengungkap tiga kasus penyalahgunaan narkoba pada Mei 2024 dengan total barang bukti yakni sabu seberat 3 kg dan 50 pil ekstasi, ketiganya terjadi di tempat perkara yang berbeda di wilayah kota Semarang. Pertama, kasus penangkapan pelaku Nurdiansyah dengan barang bukti (BB) 1 kg sabu, ditangkap di depan Swalayan Ada, Jalan Setiabudi, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Pelaku A Robithoh dengan BB 2 kg sabu, ditangkap di Kelurahan Jraah Kecamatan Tugu, Kota Semarang, dan pelaku Azis Widiharto dengan BB 50 pil ekstasi ditangkap di Jalan Pamularsih Dalam, Bojong Salaman, Semarang Barat.
- b. Penangkapan pengedar narkoba pada November 2024 yang kedapatan membawa satu kilogram sabu. Penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai potensi transaksi narkoba di kawasan Tinjomoyo. Tersangka merupakan residivis yang baru dibebaskan dari penjara.
- c. Tim Gabungan Anti Narkoba Kota Semarang berhasil membongkar kasus penyelundupan narkoba dengan barang bukti 13,92 kg sabu dan 10.300 butir ekstasi. Dua tersangka, RT (39)

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Hery Tristiyono, S.H. selaku Kasatbinmas Polrestabes Semarang, pada 15 Juli 2025

dan MIA (31), yang diduga sebagai kurir Narkotika, berhasil diamankan beserta barang bukti di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang pada 2 Januari 2025. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang didapat petugas tentang adanya pengiriman narkotika dari Pontianak menuju Semarang menggunakan Kapal Dharma Kartika VII.

Langkah strategis dengan upaya pre-emptif, preventif, dan represif terus dilakukan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang. Polrestabes Semarang turut menghimbau masyarakat untuk proaktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan terkait narkotika. Peran masyarakat juga dinilai sangat penting untuk membantu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari bahaya narkotika. “Mari kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari bahaya narkoba. Segera laporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Generasi muda, generasi penerus bangsa”, pesan dari Bapak Kompol Hery Tristiyono, S.H.

B. Hambatan dan Solusi Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Semarang

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kompol Hery Tristiyono, S.H., dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi tindak pidana

penyalahgunaan narkoba, Polrestaes Semarang mengalami beberapa hambatan, antara lain:¹⁰¹

1. Modus Operandi Baru Jaringan Pengedar Narkoba

Kemajuan teknologi saat ini memberikan kemudahan bagi para penyalahguna narkoba dalam melakukan transaksi. Seluruh proses, mulai dari pemesanan hingga penerimaan barang, dapat dilakukan tanpa adanya pertemuan langsung antara pelaku. Modus yang digunakan adalah dengan cara pembeli mentransfer sejumlah uang ke rekening milik bandar narkoba secara tersembunyi. Setelah pembayaran diterima, bandar akan menginstruksikan kurir untuk menyiapkan barang. Kurir kemudian meletakkan narkoba yang telah di pesan pada lokasi tertentu, setelah itu menginformasikan kepada pembeli mengenai lokasi penyimpanan barang tersebut. Apabila ada tersangka yang tertangkap, seringkali hanya terbatas pada kurir atau pemakainya saja, sedangkan distributor maupun produsennya tidak bisa ditangkap. Karena antara pemakai, pengedar, distributor maupun produsennya tidak saling mengenal atau sudah mengenal via online tetapi ada komitmen antara pemakai, kurir, distributor maupun produsen untuk tidak memberitahukan kepada pihak Polrestaes Semarang tentang nama dan alamat distributor dan produsen demi keselamatan diri dan keluarganya. Struktur organisasi pasar gelap narkoba berbasis web di Indonesia mungkin masih tergolong kecil namun tidak menutup kemungkinan

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Hery Tristiyono, S.H. selaku Kasatbinmas Polrestaes Semarang, pada 15 Juli 2025

akan mengalami perkembangan yang signifikan mengingat beberapa kasus jaringan pengedar di Indonesia sudah memanfaatkan platform online untuk mengembangkan bisnis narkoba sehingga menjadi ancaman baru ekologi kejahatan narkoba di Indonesia.

2. Kurangnya Kerjasama dari Masyarakat

Kendala dari Polrestabes Semarang dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Semarang yaitu masih kurangnya pengetahuan, pemahaman maupun kesadaran masyarakat untuk berkomitmen bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Kota Semarang. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, seperti sikap masyarakat yang tidak mau tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, pengedar atau pengguna yang tergolong masih kerabat atau teman dekat, masih minimnya laporan dari masyarakat ke pihak berwajib, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

3. Terbatasnya Anggaran Yang Dimiliki Polrestabes Semarang

Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan penyelidikan pidana. Proses penyelidikan di Polrestabes Semarang membutuhkan dukungan dana operasional yang mencukupi untuk menjalankan berbagai aktivitas, namun realitasnya alokasi dana yang tersedia masih belum memadai. Kondisi ini berdampak pada lemahnya kinerja aparat penegak hukum, khususnya para penyidik,

karena keterbatasan anggaran dapat menghambat kelancaran jalannya penyidikan. Terbatasnya biaya untuk kegiatan survei, pengamatan dan penyamaran turut menjadi kendala, hingga memaksa beberapa petugas menggunakan dana pribadi untuk menjalankan tugas dinas. Sayangnya tidak semua penyidik bersedia menanggung biaya secara mandiri, sehingga hal ini menambah beban dan memperlambat proses penyelidikan yang seharusnya berjalan optimal.

Untuk menghadapi hambatan-hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang, menurut Bapak Kompol Hery Tristiyono, S.H., beberapa upaya telah diupayakan Polrestabes Semarang, antara lain:¹⁰²

1. Untuk mengatasi hambatan dalam penindakan modus operandi baru jaringan pengedar narkotika berbasis teknologi, solusi utama yang dapat diterapkan adalah penguatan kapasitas teknologi informasi dan siber Kepolisian, khususnya di lingkungan Polrestabes Semarang. Diperlukan sistem pemantauan digital yang canggih melalui kerja sama lintas lembaga seperti dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta lembaga keuangan dan perbankan untuk menelusuri transaksi mencurigakan. Perlunya mengembangkan teknik penyamaran digital (*undercover cyber*) untuk menyusup ke dalam jaringan transaksi narkotika online, serta memanfaatkan intelijen buatan (AI) dan analisis big data guna

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Kompol Hery Tristiyono, S.H. selaku Kasatbinmas Polrestabes Semarang, pada 15 Juli 2025

memetakan pola komunikasi dan pergerakan pelaku. Dengan pendekatan berbasis teknologi ini, diharapkan Polrestabes Semarang akan mampu melacak, mengidentifikasi, dan membongkar struktur jaringan dari pengguna hingga produsen meskipun mereka tidak saling mengenal secara langsung.

2. Untuk mengatasi kendala rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Semarang, Polrestabes perlu mengintensifkan strategi pendekatan berbasis komunitas melalui edukasi hukum dan sosialisasi yang berkelanjutan di lingkungan permukiman, sekolah, dan tempat ibadah. Kegiatan ini dapat dikemas dalam bentuk program kemitraan seperti penyuluhan terpadu bersama BNN, tokoh masyarakat, tokoh agama guna membangun kesadaran kolektif tentang bahaya narkoba serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan dan menggalakkan program Desa Tangguh Anti Narkoba dengan memperluas cakupan wilayah dan kualitas pembinaan pada masyarakat. Serta pembentukan kanal pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan pelapor guna mendorong masyarakat tidak takut untuk memberikan informasi. Membangun budaya hukum melalui edukasi yang humanis serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap ancaman peredaran narkoba.

3. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan penyelidikan pidana di Polrestabes Semarang, diperlukan dukungan tambahan dari pemerintah pusat untuk penguatan alokasi anggaran berbasis kebutuhan prioritas, khususnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Narkoba (BNN) dan Kementerian Keuangan. Optimalisasi kerja sama lintas sektor dengan institusi swasta dalam bentuk program CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan pada dukungan operasional penegakan hukum dapat menjadi alternatif sumber pendanaan non-APBN/APBD. Transparansi penggunaan anggaran dan sistem pelaporan yang akuntabel juga harus diperkuat agar dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan membuka peluang bantuan dana dari lembaga donor atau mitra internasional yang peduli terhadap pemberantasan narkoba.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran Polrestabes Semarang melalui Satresnarkoba telah menerapkan strategi penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif melalui tiga pendekatan utama, yakni pre-emptif, preventif, dan represif. Langkah pre-emptif berfokus pada penyuluhan dan pembinaan untuk membentuk kesadaran masyarakat, khususnya kalangan anak dan orang tua, agar mampu mengenali dan menghindari bahaya narkoba. Program seperti sosialisasi di sekolah, penyuluhan kepada mahasiswa dan orang tua, hingga penguatan Desa Tangguh Anti Narkoba menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap narkoba sejak dini. Langkah preventif dilakukan dengan patroli, razia rutin dan mendadak, serta melibatkan tokoh masyarakat untuk memperkuat ketahanan sosial terhadap penyalahgunaan narkoba. Langkah represif menjadi jalan terakhir, yaitu dengan penindakan hukum terhadap pelaku berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Pengungkapan berbagai kasus besar menunjukkan keseriusan Polrestabes Semarang dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Upaya terpadu ini menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan penanggulangan narkoba tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari pengaruh narkoba.

2. Dalam menghadapi sejumlah hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak, di antaranya adalah modus operandi baru berbasis teknologi yang menyulitkan penindakan langsung terhadap aktor utama, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, serta keterbatasan anggaran operasional. Tantangan ini menghambat efektivitas penegakan hukum karena pelaku utama kerap tidak teridentifikasi, masyarakat bersikap pasif terhadap lingkungan sekitar, dan terbatasnya sumber daya membatasi ruang gerak aparat dalam pelaksanaan tugas. Polrestabes Semarang telah menerapkan pendekatan strategis, mulai dari peningkatan kapasitas siber dan kerja sama lintas sektor dalam menanggulangi modus digital, hingga pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pembentukan komunitas tangguh anti narkoba. Di sisi anggaran, penguatan dukungan dari pemerintah pusat, pelibatan sektor swasta melalui CSR, serta transparansi anggaran menjadi langkah solutif untuk memperkuat sumber daya penegakan hukum. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba membutuhkan sinergi antara teknologi, komunitas, dan dukungan kebijakan fiskal yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda.

B. SARAN

1. Dalam upayanya menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak di Kota Semarang, disarankan agar Polrestabes

Semarang terus memperkuat sinergi lintas sektor, terutama dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan, untuk memperluas jangkauan edukasi bahaya narkoba di kalangan anak. Juga perlu ditingkatkan penggunaan teknologi informasi untuk kampanye digital yang masif dan interaktif, agar pesan pencegahan narkoba lebih efektif menjangkau generasi muda. Program pencegahan dan rehabilitasi juga hendaknya diperluas, termasuk menyediakan layanan konseling dan pendampingan psikologis secara gratis bagi anak yang rentan. Di sisi penegakan hukum, penting untuk mengedepankan pendekatan yang humanis, seperti keadilan restoratif bagi pengguna anak, dengan tetap bersikap tegas terhadap pengedar dan sindikat narkoba, guna menciptakan efek jera dan memutus mata rantai peredaran narkoba di Kota Semarang.

2. Disarankan agar Polrestabes Semarang terus mengembangkan kapasitas digital melalui pelatihan khusus dalam bidang kejahatan siber dan pemanfaatan teknologi berbasis intelijen untuk mendeteksi pola transaksi narkoba online. Perlunya dilakukan penguatan strategi *community policing* secara konsisten dengan melibatkan peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga pendidikan dalam program penyuluhan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap alokasi anggaran operasional Kepolisian dalam penanggulangan narkoba, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dengan pelaku usaha melalui program *CSR* untuk mendukung kebutuhan logistik, teknis, dan edukatif. Dengan sinergi yang kuat antara aparat, masyarakat, dan

pemerintah, pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak Kota Semarang dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

QS. Al-Baqarah: 219

QS. Al-Maidah: 90

QS. An-Nisa: 43

B. Buku

Achmad Kabain, 2020, *Jenis Jenis Napza dan Bahayanya*, Alprin, Semarang

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta

B. A. Sitanggang, 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta. Karya Utama, Jakarta

Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 4

Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta

H. M Ridha Ma'ruf, 1986, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta

H. Zainuddin Ali, 2022, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Jakarta

_____, 2009, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung

- Inda Puji Lesatari et al., 2021, *Model Pencegahan Kenakalan Remaja Dengan Pendidikan Agama Islam*, Penerbit Adab, Indramayu
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Iwan Hermawan, 2019, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*, Hidayatul Quran, Kuningan
- Jarot Digdo Ismoyo et al., 2025, *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Kartini Kartono, 2017, *Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- L. Martono dan Joewana, 2008, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta
- Lamintang dan Franciscus Theojunior L., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Libertus Jehani et al., 2006, *Mencegah Terjerumus Narkoba*, Visi Media, Tangerang
- M. Ichsan dan M. Endrio Susila, 2006, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Lab Hukum UM, Yogyakarta
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Muhammad Bahnasi, 2010, *Shalat Bersama Nabi Saw.: Agar Shalat Memberikan Kebahagiaan dan Perubahan dalam Hidup*, Mizania, Bandung, 2010
- Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Quraish Shihab, 1999, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Mizan, Bandung
- R. Abdussalam, 1997, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta

- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- _____, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri, dan Good Governance*, Laksbang Mediata, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung
- Susilaningtyas Setiyawati et al., 2015, *Bahaya Narkoba (Dampak dan Bahaya Narkoba)*, PT. Tirta Asih Jaya, Surakarta
- Torang Syamsir, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung
- W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Yaya Satyanagara et al., 2024, *Implementasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran Gelap Narkotika*, CV Jejak (Jejak Publisher), Sukabumi

C. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

D. Jurnal

- Anastasha Ruth Nugroho dan Fatma Ulfatun Najicha, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat, *Yustitia*, Vol. 9, No. 1, 2023
- Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2025
- Aswan Afandi et al., Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 1, No. 2, 2020
- Chitra Fraghini dan Suci Putri, Juvenile Delinquency Dalam Bentuk Penyalahgunaan Narkoba, *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 10, No. 1, 2019
- Daniel Daud Balubun dan Bruno Kabrahanubun, Penyalagunaan Narkotika oleh Remaja, *PATRIOT*, Vol. 14, No. 2, 2021
- Dheny Rusdiyanto et al., Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024
- Eddy Santoso dan Sri Endah Wahyuningsih, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Een Een et al., Jenis-Jenis Kenakalan Remaja Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Di Desa Merak Rejo Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, Vol. 04, No. 01, 2020
- Eko Hidayat dan Abdul Azis, Satgas Anti Narkoba dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja, *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 2, 2019
- Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia, Penerapan Hukum Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2023
- Hardy Purbanto dan Bahril Hidayat, Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam, *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 20, No. 1, 2023
- Hari Ulta Nusantara, Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021

- I Ketut Tjukup et al., Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency), *Kertha Wicaksana*, Vol. 14, No. 1, 2020
- Indri Laras Sundari, Perspektif Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Narkotika, *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2, No. 1, 2024
- Inne Yellisni, Studi Fenomenologi: Pengalaman Penyebab Kenakalan Remaja Pengguna Narkotika di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, *Masker Medika*. Vol. 7, No. 2, 2019
- Jeremy Pamantung et al., Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Indonesia, *LEX PRIVATUM*, Vol. 10, No. 3, 2022
- Kaimuddin et al., Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 5, No. 1, 2022
- Maharsi Anindyajati, Citra Melisa Karima. "Peran Harga Diri Terhadap Asertivitas Remaja Penyalahguna Narkotika (penelitian pada remaja penyalahguna narkotika di tempat-tempat rehabilitasi penyalahguna narkotika)." *Jurnal Psikologi* 2, No. 1, 2004
- Marsudi Utoyo et al., Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020
- Miftahul Jannah, Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam." *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 1, 2017
- Moh Jalaludin dan Abdul Azis, Pergaulan Bebas Generasi Muda Dalam Perspektif Hukum Islam (Al-Qur'an), *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022
- Muhammad Reuben Marcello dan Zainudin Hasan, Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja: Strategi Edukasi, Pengawasan, dan Dukungan, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4, 2024
- Muhammad Yusuf Siregar dan Zainal Abidin Pakpahan, Diskresi Kepolisian dalam Memberhentikan Perkara Pidana Karena Adanya Perdamaian oleh Lembaga Kepolisian Resort Labuhanbatu Dilihat dari Segi Hukum, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 5, No. 2, 2017
- Muhlizar Harmuzan dan Rianedo Anggriawan, Analisa Konsekwensi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Tidak Mempunyai Motif., *NERACA KEADILAN*, Vol. 1, No. 2, 2022

- Nabilla Aiza et al., Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Di Kecamatan Indrajaya, Sakti dan Mila oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Pidie, *MEUSAPAT: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024
- Nadiaz Prasetya Aji Wibawa et al., Kebijakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja Perspektif Perlindungan Kesehatan Masyarakat, *Jurnal BATAVIA*, Vol. 1, No. 3, 2024
- Neo Adhi Kurniawan dan Yulia Fitri Wijayanti, Urgensi Sinergitas Polsek Singosari Dan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Singosari, *Belantika Pendidikan*, Vol. 6, No. 2, 2023
- Putri Yulia Citra Berutu et al., Upaya Berteologi Kontekstual Dalam Memerangi Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Silih Asah*, Vol. 1, No. 2, 2024
- Rinaldo et al., Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut), *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2022
- Riryn Fatmawaty, Memahami Psikologi Remaja, *Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 6, No. 2, 2017
- Rohman Hakim, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023
- Rolando Marpaung, et al., Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Jo UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Sifaoroasi Nias Selatan (Studi Putusan Nomor: 46/Pid. Sus/2019/PN Gst), *JURNAL TEKNOLOGI KESEHATAN DAN ILMU SOSIAL (TEKESNOS)*, Vol. 4, No. 2, 2022
- Sadiqin et al., Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Karyawan Pabrik Pt Cing Lu Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Putusan Nomor 1041/Pid. B/2022/PN Tng), *Jurnal Pemandhu*, Vol. 4, No. 2, 2023
- Saharuddin et al., Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat, *Journal of Lex Theory (JLT)*, Vol. 4, No. 2, 2023
- Samsudin Samsudin, Tinjauan Kriminologis Terjadinya Relaps Terhadap Residivis Penyalahgunaan Narkoba, *Sultra Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2025

- Satriya Nugraha, Hubungan Antara Kepolisian Dan Pemerintah Daerah Dalam Menegakkan Ketertiban Masyarakat, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2018
- Semy Latunussa dan Samsul Tamher, Analisis Kewenangan Diskresional Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penindakan Penyidikan Pidana Khusus, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 2, No. 1, 2021
- Shansia Aisyah Madyaratri, Motif Perilaku Menyimpang Remaja Dengan Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kota Surabaya, *Paradigma*, Vol. 5, No. 1, 2017
- Soni Ahmad Nullhaqim et al., Upaya Preventif Konflik Penggusuran Lahan, *Share: Social Work Journal*, Vol. 10, No. 1, 2020
- Sri Wahyuni dan Elwidarifa Marwenny, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru, *Uir Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2020
- Suandi et al., Sosialisasi Hidup Sehat, Cerdas, dan Berkualitas Tanpa Narkoba di Panti Asuhan Peduli Anak Panti Palembang, *Jurnal Pengabdian Pasca Unisti (JURDIANPASTI)*, Vol. 2, No. 1, 2024
- Tasya Alifia Izzani et al., Perkembangan Masa Remaja, *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2, 2024
- Titin Apriani, Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana, *Ganec Swara*, Vol. 13, No. 1, 2019
- Yohanna Florensia Dian Wahyu, Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 11, No. 2, 2022

E. Lain-lain

- Tren Jumlah Kasus Narkoba 2024, <https://beritajateng.tv/video-ada-297-kasus-narkoba-di-semarang-sepanjang-2024/>
- Ada 297 Kasus Narkoba di Semarang Sepanjang 2024, https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/infografik/1732861980069.png
- Wawancara dengan Bapak Kopol Hery Tristiyono, S.H. selaku Kasatbinmas Polrestabes Semarang, pada 15 Juli 2025